



P U T U S A N

Nomor 1604 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama Lengkap : **I GUSTI NGURAH KOMANG AGUS ALIT SATRIA alias NGURAH SIGIT;**

Tempat Lahir : Kelating;

Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 29 Agustus 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Banjar Dauh Pala Jalan Desa Kelating,
Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Tidak Ada;

II. Nama Lengkap : **DEWA PUTU HENDRA GUNAWAN alias KLECEK;**

Tempat Lahir : Kelating;

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 31 Agustus 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Banjar Dauh Pala Jalan Desa Kelating,
Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2890/2017/S.799.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 12 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Mei 2017;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2891/2017/S.799.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 12 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Juli 2017;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4310/2017/S.799.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 8 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I terhitung sejak tanggal 10 September 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4311/2017/S.799.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 8 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tabanan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 di Jalan Tegal Wangi II Sesetan, Denpasar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Tabanan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tabanan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Tabanan berwenang mengadili perkara tersebut, dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) plastik klip berupa kristal bening yang mengandung Metamfetamina jenis shabu-shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto sebelum disisihkan untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, perbuatan tersebut Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek menonton konser musik di lapangan Ngurah Rai Denpasar, sekira pukul 23.00 WITA setelah konser musik selesai Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit mengajak Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek untuk patungan membeli shabu. Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit mengirim pesan (SMS) melalui handphone ke saksi I Ketut Sudiarta alias Ketut Pancor bahwa mau membeli shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi I Ketut Sudiarta alias Ketut Pancor mengajak ketemu di pinggir Jalan Tegal Wangi II Denpasar. Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek dengan membonceng Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru No. Pol. DK-7467-HV menuju Jalan Tegal Wangi II Denpasar. Sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit bersama Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek sampai di Jalan Tegal Wangi II Sesetan Denpasar dan bertemu dengan saksi I Ketut Sudiarta alias Ketut Pancor, Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi I Ketut Sudiarta alias Ketut Pancor dan saksi I Ketut Sudiarta alias Ketut Pancor menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip shabu kepada Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit, kemudian Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit yang dibonceng Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek pergi menuju Tabanan dan di dalam perjalanan ke Tabanan Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit menaruh 1 (satu) buah plastik klip shabu tersebut di dalam mulutnya di bawah lidah. Pada hari Minggu

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1604 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WITA saat Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek yang membonceng Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK-7467-HV sampai di Jalan Pantai Kedungu Banjar Dauh Rurung Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, saksi I Gusti Nyoman Aryawan dan saksi I Putu Indra Buana memberhentikan kedua Terdakwa. Setelah dilakukan pengegeledahan yang disaksikan oleh saksi I Wayan Sudiarta dan saksi I Nengah Kantra di dalam mulut di bawah lidah Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek, saat ditanyakan ijin kepemilikannya Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek tidak mempunyai ijin yang berwenang, kemudian Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam mulut di bawah lidah Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 991/NNF/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, A.Md, SH., dan I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si., selaku Pemeriksa Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik terhadap barang bukti dengan Nomor : 4278/2016/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening, serta barang bukti dengan Nomor : 4279/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine milik Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Nomor : 4280/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine milik Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 di Jalan Pantai Kedungu Banjar Dauh Rurung Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) plastik klip berupa kristal bening yang mengandung Metamfetamina jenis shabu-shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto sebelum disisihkan untuk pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, perbuatan tersebut Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek menonton konser musik di lapangan Ngurah Rai Denpasar, sekira pukul 23.00 WITA setelah konser musik selesai Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit mengajak Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek untuk patungan membeli shabu. Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit mengirim pesan (SMS) melalui handphone ke saksi I Ketut Sudiarta alias Ketut Pancor bahwa mau membeli shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi I Ketut Sudiarta alias Ketut Pancor mengajak ketemu di pinggir Jalan Tegal Wangi II Denpasar. Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek dengan membonceng Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru No. Pol. DK-7467-HV menuju Jalan Tegal Wangi II Denpasar. Sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa (I). I

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1604 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit bersama Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek sampai di Jalan Tegal Wangi II Sesetan Denpasar dan bertemu dengan saksi I Ketut Sudiarta alias Ketut Pancor, Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi I Ketut Sudiarta alias Ketut Pancor dan saksi I Ketut Sudiarta alias Ketut Pancor menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip shabu kepada Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit, kemudian Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit yang dibonceng Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek pergi menuju Tabanan dan di dalam perjalanan ke Tabanan Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit menaruh 1 (satu) buah plastik klip shabu tersebut di dalam mulutnya di bawah lidah. Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WITA saat Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek yang membonceng Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK-7467-HV sampai di Jalan Pantai Kedungu Banjar Dauh Rurung Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, saksi I Gusti Nyoman Aryawan dan saksi I Putu Indra Buana memberhentikan kedua Terdakwa. Setelah dilakukan pengegeledahan yang disaksikan oleh saksi I Wayan Sudiarta dan saksi I Nengah Kantra di dalam mulut di bawah lidah Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek, saat ditanyakan ijin kepemilikannya Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek tidak mempunyai ijin yang berwenang, kemudian Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam mulut di bawah lidah Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 991/NNF/2016 tanggal 28 Oktober 2016

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1604 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, A.Md, SH., dan I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si., selaku Pemeriksa Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik terhadap barang bukti dengan Nomor : 4278/2016/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening, serta barang bukti dengan Nomor : 4279/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine milik Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Nomor : 4280/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine milik Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 di Beji Gelontongan Banjar Dauh Jalan Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu 1 (satu) plastik klip berupa kristal bening yang mengandung Metamfetamina jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 WITA di Banjar Dauh, Jalan Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit mengajak Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek untuk patungan membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit, kemudian Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit menelepon saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Sudiarta alias Ketut Pancor mengatakan mau membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi I Ketut Sudiarta alias Ketut Pancor mengatakan agar bertemu di Jalan Tegal wangi II Denpasar. Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit berangkat menuju Denpasar. Sesampainya di Jalan Tegal Wangi II Denpasar Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit bertemu dengan saksi I Ketut Sudiarta alias Ketut Pancor, kemudian Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke saksi I Ketut Sudiarta alias Ketut Pancor dan saksi I Ketut Sudiarta alias Ketut Pancor menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip shabu ke Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit. Setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit pulang menuju ke Tabanan. Pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit menghubungi Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek untuk bertemu di Beji Gelontongan Banjar Dauh, Jalan Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Sesampainya Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek di Beji Gelontongan Banjar Dauh, Jalan Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit telah menyiapkan alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol aqua tanggung, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas. Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit memasukkan shabu ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek gas setelah keluar asap diisap dengan mulut secara bergantian oleh Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek sebanyak 7 (tujuh) kali. Setelah selesai mengisap shabu, Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit membuang alat bong ke sungai, selanjutnya Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek pulang ke rumah masing-masing. Pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek menonton konser musik di lapangan Ngurah Rai Denpasar, sekira pukul 23.00 WITA setelah konser musik selesai Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1604 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek untuk patungan membeli shabu. Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit mengirim pesan (SMS) melalui handphone ke saksi I Ketut Sudiarta alias Ketut Pancor bahwa mau membeli shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi I Ketut Sudiarta alias Ketut Pancor mengajak ketemu di pinggir Jalan Tegal Wangi II Denpasar. Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek dengan membonceng Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru No. Pol. DK-7467-HV menuju Jalan Tegal Wangi II Denpasar. Sekira pukul 23.30 WITA, Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit bersama Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek sampai di Jalan Tegal Wangi II Sesetan, Denpasar, dan bertemu dengan saksi I Ketut Sudiarta alias Ketut Pancor, Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi I Ketut Sudiarta alias Ketut Pancor dan saksi I Ketut Sudiarta alias Ketut Pancor menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip shabu kepada Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit, kemudian Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit yang dibonceng Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek pergi menuju Tabanan dan di dalam perjalanan ke Tabanan Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit menaruh 1 (satu) buah plastik klip shabu tersebut di dalam mulutnya di bawah lidah. Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 wita, saat Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek yang membonceng Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK-7467-HV sampai di Jalan Pantai Kedungu, Banjar Dauh Rurung, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, saksi I Gusti Nyoman Aryawan dan saksi I Putu Indra Buana memberhentikan kedua Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi I Wayan Sudiarta dan saksi I Nengah Kantra di dalam mulut di bawah lidah Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening jenis shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek, saat ditanyakan ijin kepemilikannya Terdakwa (I). I Gusti

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1604 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek tidak mempunyai ijin yang berwenang, kemudian Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam mulut di bawah lidah Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 991/NNF/2016 Tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si. selaku Pemeriksa Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik terhadap barang bukti dengan Nomor : 4278/2016/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening, serta barang bukti dengan Nomor : 4279/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine milik Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Nomor : 4280/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine milik Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan keterangan dokter Ahli Psikiatri Spesialis Jiwa dr. I Made Oka Sumadi, Sp.KJ., dan surat rekomendasi dari Hasil Tim Asesmen BNNP Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-346/XI/2016/TAT tanggal 30 November 2016 dan Nomor : R/REKOM-347/XI/2016/TAT tanggal 30 November 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek sebagai Penyalahguna Narkotika berupa Methamphetamine (shabu) bagi diri sendiri, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, sehingga merekomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi sosial rawat inap selama 6 (enam) bulan di lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan tanggal 14 Februari 2017 sebagai berikut :

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1604 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Azus dengan nomor sim card 085847883378;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor sim card 083119621811;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi DK-7467-HV;Dikembalikan kepada Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Dewa Klecek;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 105/Pid.Sus/2016/PN Tab, tanggal 9 Maret 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa II. Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1604 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. yaitu I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa II. yaitu Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Azus dengan nomor sim card 085847883378;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor sim card 083119621811;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi DK-7467-HV;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Dewa Putu Hendra Gunawan alias Dewa Klecek;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 24/PID.SUS/2017/PT.DPS, tanggal 5 Mei 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan No.105/Pid.Sus/2016/PN Tab, tanggal 9 Maret 2017, yang dimohonkan banding;
- Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid/2017/PN Tab., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tabanan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1604 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 31 Mei 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 31 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi sesuai Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP, dimana Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit, dkk, telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dengan tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan sesuai ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WITA saksi I Gusti Nyoman Aryawan dan saksi I Putu Indra Buana melihat Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek lewat dengan berboncengan sepeda motor Honda Vario menuju ke Jalan Jurusan Belalang sehingga saksi I Gusti Nyoman Aryawan dan saksi I Putu Indra Buana bersama Team Opsnal mengejar kedua Terdakwa. Sesampainya di Jalan Pantai Kedungu, Banjar Dauh Rurung, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan saksi I Gusti Nyoman Aryawan memberhentikan kedua Terdakwa dan setelah berhenti kemudian saksi I Gusti Nyoman Aryawan memegang tangan Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit sedangkan saksi I Putu Indra Buana memegang tangan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek. Selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian kedua Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I Wayan Sudiarta dan saksi I Nengah Kantra kemudian di bawah lidah dalam mulut Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit ditemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto. Saksi I Gusti Nyoman Aryawan lalu menyuruh Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit untuk menyerahkan barang tersebut dan ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek mengakui bahwa barang tersebut adalah milik mereka berdua yang dibeli secara patungan dan kedua Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan paket shabu tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam mulut di bawah lidah Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 991/NNF/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, A.Md, SH., dan I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si., selaku Pemeriksa Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik terhadap barang bukti dengan Nomor : 4278/2016/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah :
 - 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan nomor polisi DK-7467-HV;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Azus dengan nomor sim card 085847883378;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor sim card 08311962181;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi I Gusti Nyoman Aryawan, saksi I Putu Indra Buana, saksi I Wayan Sudiarta dan saksi I Nengah Kantra serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi I Gusti Nyoman Aryawan dan saksi I Putu

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1604 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Buana bersama Team Opsnal hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WITA di Jalan Pantai Kedungu, Banjar Dauh Rurung, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. DK-7467-HV dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan saksi I Wayan Sudiarta dan saksi I Nengah Kantra di bawah lidah dalam mulut Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit ditemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, tidak sedang menggunakan shabu;

- Bahwa tidak ada barang bukti berupa bong (alat hisap shabu) pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip shabu tersebut adalah milik para Terdakwa yang dibeli secara patungan dan para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepemilikan shabu tersebut dari yang berwenang/berwajib dan para Terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan para Terdakwa yaitu Terdakwa (I). I Gusti Ngurah Komang Agus Alit Satria alias Ngurah Sigit dan Terdakwa (II). Dewa Putu Hendra Gunawan alias Klecek lebih memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, dan telah mempertimbangkan segala keadaan yang melingkupi perbuatan para Terdakwa baik keadaan yang memberatkan

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1604 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun keadaan yang meringankan, serta sifat tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dipidana, maka kepada masing-masing para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Tabanan** tersebut;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifai, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d./
H. Eddy Army, S.H., M.H.
T.t.d./
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,
T.t.d./
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
T.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.19590430 198512 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1604 K/PID.SUS/2017